



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 27/K.BAWASLU-PROV.JT-28/HK.01.01/XI/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR : 26/BAWASLU-PROV.JT-28/HK.01.01/XI/2018
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)**

KABUPATEN WONOGIRI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Kepolisian Kabupaten Wonogiri, dan Kejaksaan Tinggi Kabupaten Wonogiri dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- d. Bahwa berdasarkan surat perintah Kapolres Wonogiri nomor: Sprin/707/XI/OPS.1.1.1/2018/Res Wi, tentang perubahan personil Polres Wonogiri dalam penugasan sebagai tim penyidik GAKKUMDU Pemilu Tahun 2018/2019 diwilayah Polres Wonogiri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU);
5. DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Tengah TA 2018 Nomor DIPA : 115.01.2.686328/2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Perubahan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Pelaksana Sentra Gakkumdu Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- (1) Penasehat
 - a. Memberikkan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
 - b. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.
 - (2) Pembina
 - a. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - b. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
 - (3) Koordinator
 - a. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - b. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - c. Memberikan arahan sesuai dengan tugas wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan

d. Melaporkan Hasil Pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina;

(4) Anggota

- a. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
- b. Melaporkan hasil Penanganan Pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Masa kerja Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 1 Desember 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

KETUA,



ALI MAHBUB, S.Pd.I, M.Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Anggota POKJA yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
Nomor : 27/K.BAWASLU PROV.JT-28/HK.01.01/XI/2018
Tanggal : 1 Desember 2018

SUSUNAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1.	ALI MAHBUB, S.Pd.I, M.Pd	KETUA BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI	PENASEHAT
2.	AKBP ROBERTO PARDEDE, S.I.K, M.I.K	KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOGIRI	PENASEHAT
3.	R. DODI BUDI KELANA, S.H, M.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN WONOGIRI	PENASEHAT
4.	ISNAWANTI SHOLIAH, S.T, M.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI (KORDIV.ORGANISASI DAN SDM)	PEMBINA
5.	ADITIA MULYA RAMADHANI, S.I.K,M.H.	KASAT RESKRIM POLRES WONOGIRI	PEMBINA
6.	BAGYO MULYONO, S.H, M.H	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN WONOGIRI	PEMBINA
7.	A.JOKO WURYANTO, S.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI (KORDIV. PENYELESAIAN SENGKETA)	KETUA KOORDINATOR
8.	WIYONO, S.H	KBO SAT RESKRIM POLRES WONOGIRI	KOORDINATOR
9.	BENI PRIHATMO, S.H	KASI BARBUK DAN BARANG RAMPASAN	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
10.	JOKO KISWANTO, S.Ag	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI (KORDIV. PENGAWASAN, HUMAS DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA)	ANGGOTA
11.	H. ASEP AWALUDDIN, M.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI (KORDIV. HUKUM, DATA DAN INFORMASI)	ANGGOTA
12.	GIYARNO, S.E	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI	ANGGOTA
13.	MUSTA'IN, S.H, M.H	KANIT I RESKRIM	ANGGOTA

14.	SUSANTA, S.H	KANIT III RESKRIM	ANGGOTA
15.	AKHMAD SALIM RUBA	ANGGOTA UNIT I PIDUM	ANGGOTA
16.	HAFIDH FATHONI, S.H	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
17.	TRI MARGONO BUDISUSILO, S.H	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
18.	DEWI H LEGOWO, S.H	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
KETUA,



ALI MAHBUB, S.Pd.I, M.Pd